



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR: 179/PP.04.2-Kpt/7322/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENGAKTIFAN AKTIVITAS TAHAPAN PEMILIHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020, maka Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Serentak dilanjutkan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang

Pengaktifan Aktivitas Tahapan Pemilihan yang Dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826) ;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

- Memerhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor: 177/PP.04.2-Kpt/7322/KPU-Kab/VI/2020 Tanggal 15 Juni 2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Utara Lanjutan Tahun 2020 ;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor : 178/PL.04.2-BA/7322/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pengaktifan Aktivitas Tahapan Pemilihan Yang Dilaksanakan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENGAKTIFAN AKTIVITAS TAHAPAN PEMILIHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU UTARA TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan pengaktifan aktivitas Tahapan Pemilihan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020.
- KEDUA : Tahapan pengaktifan aktivitas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU antara lain :
1. Semua aktivitas Tahapan Pemilihan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020;
 2. Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) selama 8 (Delapan) Bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

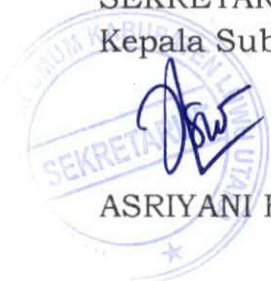
Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

ttd

SYAMSUL BACHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum



ASRIYANI RAHMAN